**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI**

**MASYARAKAT PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

(Studi Kasus Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

**Ika Fatimatus Zahro, Sri Juni Woro Astuti**

Program Studi Imu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra Surabaya
ikafazhr@gmail.com, srijuniworo@uwp.ac.id

**Abstrak**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan serta mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan (1) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-undang No.6 Pasal 55 Tahun 2014. (2) Seperti halnya proses penyampaian aspirasi masyarakat yang diadakan pemilahan, karena tidak semua aspirasi mayarakat dapat diterima jika sekiranya aspirasi tersebut sulit diterima atau ditindaklanjuti. Faktor penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat tidak ada, namun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat kendala dari sisi dana.

**Kata kunci: Aspirasi, Kinerja BPD, Perencanaan Pembangunan**

***Abstract***

*Badan Permusyawaratan Desa (BPD), as one element of the village government was formed as a vehicle for the implementation of democracy in the village have shown an important role in supporting the realization of village governance is good governance. The research has describe the relationship between the performance of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in Accomodating and Distributing Community Aspirations in Develpoment Planning. The method used in this research is a mix method of quantitative and qualitative. The result in this study indicate (1) The performance of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in channeling community aspirations in accordance with Law No. 6 Article 55 of 2014. (2) Such as the process of conveying the aspirations of the community wich is held by sorting, because not all the aspirations can be accepted if these aspiration are difficult to accept or follow up. There are no inhibiting factors for the performance of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in accommodating people’s aspirations, but in it’s implementation sometimes there are obstacles in terms of funds.*

***Keywords: Aspirations, Performance BPD, Development Planning***

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang tersebut dapat membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi guna kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sangat penting dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang dijelaskan diawal, Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, lembaga legislatif sebagai wakil dari rakyat harus lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga legislatif salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat.

Metode penyerapan aspirasi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang- undangan. Perlu adanya kreatifitas lembaga legislatif untuk mengefektifkan penampungan aspirsi masyarakat. DPR, DPD, dan DPRD diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai salah satu lembaga legislatif, DPR RI melakukan beberapa metode untuk mengefektifkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Metode-metode tersebut antara lain: Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, menyelenggarakan seminar, memanfaatkan kemajuan teknologi dan social network, menyediakan Rumah Aspirasi, dan lain sebagainya.

Hal tersebut dipertegas oleh Sundari (2018) Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara formal maupun informal. Kegiatan penjaringan aspirasi secara formal artinya kegiatan tersebut telah direncanakan secara secara matang, baik dari segi waktu, tempat, peserta, maupun susunan acara penjaringan aspirasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan resmi yang dikoordinasikan oleh sekretariat DPRD dan atau Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat secara informal artinya kegiatan tersebut tidak direncanakan secara matang, bersifat insidental, tidak terikat waktu, tempat, maupun sumber informasi. Kegiatan model kedua ini biasanya dilakukan secara perorangan.

Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa). Hal dipertegas oleh Awaeh dkk (2017) disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatauan masyaarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal-usul.

Berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan peraturan perundangan pasal 55 Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, jelas bahwa peran BPD sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa. Kenyataan yang terjadi sekarang, ada beberapa kasus desa di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan politik yang besar di tingkat Desa. Selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa sebagai refrensi mayarakat Desa. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak yang dimiliki. Diantara tugas dan wewenang yang dimaksudkan adalah mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa. Hak BPD antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Effendy, khasan, 2010:48).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Seperti yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016: BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Badan Permusyawaran Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah desa maupun dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Diketahui tugas dan fungsi dari BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dengan cara mengadakan Musyawarah Desa (musdes) karena dalam musdes semua ide atau gagasan masyarakat dapat tersalurkan melalui wakilnya BPD, jika musdes tidak dilakukan secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi masyarakat desa berkurang oleh karenanya BPD harus dapat melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan menerima masukan dari masyarakat desa. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.

Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utana mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :
1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut, karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan ditampung oleh BPD dan selanjutnya akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai perwujudan demokrasi, adanya lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu untuk mengoptimalkan pembangunan desa, baik pada tahapan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyepakati dari pada musyawarah pembangunan, dan mensukseskan pembangunan desa, sebagaimana perannnya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa.

Maka dengan demikian dibutuhkan peran Badan Permusyarawatan Desa (BPD) untuk menjaring aspirasi masyarakat dan turut serta pada formulasi peraturan desa di forum musyawarah pembangunan desa, sebagaimana peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa.

**METODE**

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada pendekatan metode campuran *(mixed).* Pendekatan metode campuran ini digunakan dengan alasan untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mengonversi (mentriangulasi) data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa rincian-rincian deskriptif. Mengenai pendekatan metode campuran menurut Creswell dan Plano dalam Creswell (2010:5) berpendapat bahwa :

*Pendekatan metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran (mixing) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian.*

**Definisi Variabel dan Operasional**

Variabel “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik” adalah teori indikator Kinerja (X) menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2013:178), yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas serta teori indikator Perencanaan Pembangunan (Y) Undang-Undang Nomor  25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan pasal 55 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah proses pengelolaan keinginan rakyat agar dapat segera diproses dan direlisasikan. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya perihal menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat terdiri dari beberapa tahap pertama, masyarakat mengajukan aspirasinya kepada BPD kemudian aspsirasi yang disampaikan masyarakat diproses dan dikelola oleh BPD untuk kemudian diajukan dalam rapat musrembangdes. Kinerja BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang berjalan dengan baik karena masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas BPD oleh karena itu masyarakat menyalurkan aspirasi langsung kepada kepala desa dan perangkat desa. BPD cukup berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam menyalurkan aspirasinya. Menurut Setiawan dkk (2013) dapat secara formal maupun informal, Kegiatan penjaringan aspirasi secara formal artinya kegiatan tersebut telah direncanakan secara matang, baik dari segi waktu, tempat, peserta, maupun susunan acara penjaringan aspirasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan resmi yang diko- ordinasikan oleh sekretariat DPRD dan atau Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat secara informal artinya kegiatan tersebut tidak direncanakan se-cara matang, bersifat insidental, tidak terikat waktu, tempat, maupun sumber informasi. Kegiatan model kedua ini biasanya dilakukan secara perorangan.

Masyarakat mampu menyalurkan seluruh aspirasinya melalui anggota BPD untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Keaktifan anggota BPD dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah desa menjadikan terjalinnya hubungan baik antara BPD dan pemerintah desa melalui hubungan kerjasama yang baik ini diharapkan agar tercapainya perencanaan pembangunan di Desa Hulaan semakin maksimal.

Berdasarkan pasal 55 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa adalah tugas dari BPD dalam menjaga agar kepala desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya perihal melakukan pengawasan kinerja kepala desa yakni mengawasi segala aspek kinerja kepala desa dalam menyelenggarkan pemerintahannya.

**Faktor Penghambat Kinerja BPD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Faktor internal (personal individu) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa.

Selain faktor internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. seperti misalnya fakor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan dukungan yang diberikan pimpinan. Yang terlihat di lapangan kepemimpinan BPD sendiri sudah cukup memperhatikan anggotanya dilihat dari yang dilakukan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan, diberikan oleh pimpinan BPD dalam memberikan dorongan, serta semangat kerja. dan yang terakhir ketua BPD.

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh mengungkapkan bahwa, faktor yang menghambat Kinerja BPD tentang menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik bahwa belum seluruh aspirasi masyarakat sudah terealisasi. Ada beberapa aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi seperti adanya Desa berdaya yang ada di Desa Hulaan. Dalam hal menerima masukan dari masyarakat, BPD sudah berusaha menerima dan menyampaikan aspirasi dari saran dan masukan sampai di setiap lapisan masyarakat untuk direalisasikan dan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan aspirasi masyarakat, BPD masih berusaha untuk mencapai hasil penyelenggaraan pemerintah agar mencapai 100%.

BPD sangat baik dalam menjalankan kerjasama dengan pemerintah desa, khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi dari seluruh anggota BPD sangat membantu dalam hal pembangunan desa, seperti ikut serta dalam melakukan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Hulaan. Seluruh program yang ada di desa Hulaan selalu melibatkan anggota BPD, BPD selalu aktif berkoordinasi dengan Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya untuk menyampaikan saran atau masukan dari masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan di Desa.

Selain aspirasi, BPD juga harus mampu dan mau menampung saran serta masukan dari masyarakat untuk mengetahui apa saja kekurangan kebutuhan pelayanan pembangunan desa yang terjadi di Desa Hulaan. Setelah dilakukan penelitian di lapangan, didapatkan bahwa belum semua saran aspirasi dari masyarakat tersampaikan ke Pemerintah desa dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan belum tersampaikannya aspirasi masyarakat. Masukan dan saran sudah ada yang diterima dan memang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di lapangan karena beberapa hal. Tetapi BPD selalu ikut serta melakukan pengawasan terkait dengan apa saja aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada Pemerintah Desa.

**Solusi BPD dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh mengungkapkan bahwa, solusi mengatasi hambatan Kinerja BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yakni sebagai berikut:

1. Menurut Rangga Wk (2013) Motivasi dalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang mengarah ketercapaianya tujuan tertentu. Individu yang berhasil mencapai tujuanya tersebut maka berarti kebutuhanya dapat terpenuhi atau terpuaskan. BPD di Desa Hulaan ini perlu meningkatkan motivasinya lagi dalam menjalankan tugasnya karena dengan motivasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyakat dan akan berdampak pada terserapnya aspirasi masyarakat Desa Hulaan,
2. Menurut Nasrudin (2019) sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pekerjaan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat. Sarana dan prasarana pada BPD Desa Hulaan dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat karena dengan sarana dan prasarana yang bagus seperti membuka kotak aspirasi di depan kantor BPD masyarakat tidak akan kebingungan lagi dalam menyalurkan aspirasinya dan tidak lagi menyalurkan aspirasinya langsung kepada kepala desa dan perangkat desa.
3. SDM (Sumber Daya Manusia) Menurut Almasri (2016) SDM adalah tenaga kerja yang menduduki suatu poisisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksankan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Sumber Daya Manusia BPD Desa Hulaan sebagai solusi dalam mengatasi hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Hulaan dengan membangun sumber daya manusia yang ada dalam kepengurusan BPD caranya adalah mulai dari pencalonan sampai pelantikan merekrut sumber daya manusia yang baus untuk dijadikan anggota. Dengan sumber daya manusia yang bagus maka kesulitan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyrakat akan teratasi.

**KESIMPULAN**

​Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian dengan judul  “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik”, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan desa. Kinerja BPD dalam hal itu sudah dapat dikategorikan “Baik”. BPD telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun belum sepenuhnya optimal disebabkan dengan adanya keterbatasan dana yang ada. Dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan Perencanaan Pembangunan. Adanya hubungan positif dapat diartikan semakin tinggi kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka akan semakin baik pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik ini.

Aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Hulaan juga dapat dikatakan sudah cukup baik dengan diimbangi kinerja yang baik dari pemerintah desa khususnya BPD, masyarakat mampu menyalurkan seluruh aspirasinya melalui anggota BPD untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Keaktifan anggota BPD dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah desa menjadikan terjalinnya hubungan baik antara BPD dan pemerintah desa. Melalui hubungan kerjasama yang baik ini diharapkan agar tercapainya perencanaan pembangunan di Desa Hulaan semakin maksimal.

**SARAN**

​Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberi saran yang diharapkan agar dapat menjadi masukan positif dan dasar pengambilan keputusan dalam usaha untuk dapat meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik, sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa

Untuk pemerintah desa, seyogyanya mempertahankan dan melanjutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar setiap rencana ke depannya dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Hulaan. Agar pelaksanaan kinerja BPD dapat berjalan dengan baik maka harus didukung dengan adanya anggaran dana, sarana dan prasarana yang memadai sehingga diharapkan pemerintah desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik.

1. Anggota BPD

Anggota BPD untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih tersampaikan dengan baik kepada pemerintah desa, terlebih dalam hal perencanaan pembangunan yang ada di Desa Hulaan.

1. Masyarakat

Masyarakat diharapkan agar dapat lebih memberikan dukungan / partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPD. Masyarakat juga mempunyai peran dalam pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa, seperti terus mengikuti peraturan yang ada dengan manyalurkan aspirasi sesuai tahapannya, sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa Hulaan bisa dirasakan.

1. Agar perencanaan pembangunan di Desa Hulaan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah desa dan masyarakat desa harus saling bekerja sama, karena keberhasilan suatu pembangunan adalah peran dari kita semua baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.
2. Dan semoga untuk ke depannya Desa Hulaanmemiliki potensi dalam mengembangkan sarana dan prasarana baik itu di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Almasri, M Nazar. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Penelitian Sosial,* Vol 19 (2), 134-151.

Anshori, Nurani Siti. *Makna Kerja Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi, Vol 2 (3), 157-162.

Antonius Erwandi. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam* *Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang*. Skripsi tidak diterbitkan. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar.

Awaeh, Stewar. Dkk. 2017. *Peran Badan Permusywaratan Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah*. Jurnal Sosio humaniora, Vol 1 (1), 1-11.

Azmi Nurhaki, 2016. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.* Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

Kansil, C.S.T. dan Kansil Christine S.T.. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara*.

Djaelani, A R. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.* Jurnal Majalah Ilmiah Pawitatan, Vol 20 (1), 12-20.

Hasanah, Faridatul. 2018. *Surat Legal Dalam Perusahaan. Jurnal Ekonomi.* Vol 12 (4), 2-10.

Jailani. 2015. *Sistem Demokrasi Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Inovatif, Vol 8 (1), 8-15.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasrudin, dan Maryadi. *Manajemen Saran dan Prasarana Perusahaan. Jurnal Manajeman,* Vol 13 (1), 15-23.

Rangga, M. dan Prima Naomi. 2013. *Pengaruh Motivasi Diri Terhadap Kinerja Belajar Mahasiswa*. Jurnal Sosial, Vol 10 (3), 201-211.

Setiawan, B. dkk. 2013. Model *Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD.* Jurnal Sosiohumaniora, Vol 15 (2), 203-210.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sundari, P I.. 2018. *Transparansi Layanan Penampaian Aspirasi Masyarakat Pada Dewan Perwakilan Daerah*. Jurnal Sosio Politica, Vol 8 (2), 155- 164.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen dan informasi Dewan Perwakilan Rakyat, http:// www.dpr.go.id/dokjdih/document/ uu/UU\_2014\_17.pdf, diakses 22 Juli 2022.